



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI TRIWULAN 4 TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV tahun 2023 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Desember 2023

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATA KOTA TEBING TINGGI,**


ABDUL HALIM PURBA, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19800119 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	10
1.4. Landasan Hukum.....	11
1.5. Sistematika.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.1.1. Visi dan Misi SKPD.....	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. Capaian / Realisasi Kinerja TW IV.....	20
3.2. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	20
3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
3.4. Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang.....	22
3.5. Inovasi (Jika ada).....	25
BAB IV PENUTUP.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Tahun 2017 pemadam kebakaran hanyalah sebuah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2 (dua) dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pasal 24.

Lalu pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, terbentuklah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu dinas teknis Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Gunung Agung no. 1a, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan dengan nomor telepon 0621-24877.

Untuk dapat mengukur kinerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2023 mengacu pada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan kelembagaannya maka struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mempunyai komposisi jabatan struktural sebagai berikut :

1. 1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonering II b.
2. 1 (Satu) struktur untuk jabatan eselonering III a.
3. 2 (Dua) struktur untuk jabatan eselonering III b.
4. 8 (Delapan) struktur untuk jabatan eselonering IV a.

Struktur Organisasi :

Susunan atau struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara lengkap adalah :

- a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Pencegahan
- d. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- e. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
- f. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
- g. Kasi Pencegahan dan Inspeksi
- h. Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
- i. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
- j. Kasi Pemadaman Kebakaran
- k. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi
- l. Kasi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi; bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu perumusan kebijakan di bidang kebakaran, pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mempunyai kewenangan:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota;
- b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. investigasi kejadian kebakaran; dan
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan dan mengoordinasikan :

A. Kepala Dinas membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Aparatur;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional
- Berikut adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu:

a) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Adapun fungsinya adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan program anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
7. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
8. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang pencegahan. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kota;
2. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
5. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pencegahan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Seksi pencegahan dan inspeksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan di bidang pencegahan dan inspeksi. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan inspeksi;
2. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan inspeksi;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pencegahan dan inspeksi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Pencegahan di bidang peningkatan kapasitas aparatur. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas aparatur;
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

g) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Pencegahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Adapun fungsinya:

1. Penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kota;

2. Penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
3. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
5. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pemadaman Kebakaran

Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang pemadaman kebakaran. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman kebakaran;
2. Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang penyelamatan dan evakuasi. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelamatan dan evakuasi;
2. Pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyelamatan dan evakuasi; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data;
2. Pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, informasi dan pengolah data;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sarana prasarana, informasi dan pengolah data; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi sekaligus pejabat struktural pada saat ini dapat dilihat dalam lampiran.

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Aspek strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yaitu:

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran;
2. Adanya Kekompakan seluruh personil dengan para pejabat di Dinas;
3. Dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
4. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga pemadam kebakaran sesuai dengan jumlah armada yang tersedia;
5. Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi,

Permasalahan utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas
2. Masih kurangnya jumlah aparaturnya yang bersertifikasi
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan, penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan oleh Pemerintah kota
4. Masih Kurangnya Armada Damkar
5. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana baik untuk pemadam kebakaran maupun penyelamatan
6. Masih rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran.

1.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Triwulan I Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
9. PermenpanRB no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi;

1.5. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Triwulan IV Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
 - 2.1.1. Visi dan Misi SKPD
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian / Realisasi Kinerja TW IV
- 3.2. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
- 3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.4. Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang
- 3.5. Inovasi (jika ada)

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Mengingat Rencana pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tahun 2022 seiring dengan periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak ikut melakukan/menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2023, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Menindaklanjuti hal tersebut, Renstra yang disusun kali ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu perangkat daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki perangkat daerah tersebut dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan digunakan oleh OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahunan selama 4 (empat) tahun yang digunakan sebagai pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seyogyanya berkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat Daerah, ini juga telah memperhatikan nomenklatur perencanaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Salah satu keterkaitan yang dapat dilihat yaitu melalui program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yang secara garis besar mempunyai urusan yaitu Menciptakan ketentraman dan Keterlibatan umum serta perlindungan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

2.1.1. Visi dan Misi SKPD

Dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 maka Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yaitu:

“Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman”.

Untuk mewujudkan Visi Dinas tersebut di atas, maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

- 1. Misi I : Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berdedikasi tinggi dan peduli dalam memberikan pelayanan prima.**
- 2. Misi II : Membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan yang handal, terencana, terpadu dan terkoordinasi.**
- 3. Misi III : Meningkatkan pencegahan kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat dan peran aktif masyarakat**
- 4. Misi IV : Meningkatkan sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung, perumahan, pertokoan dan bangunan umum di Kota Tebing Tinggi**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Visi tersebut. Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan yaitu

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejalan dengan tujuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TW IV
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 poin
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	85 %
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85 %
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023 TW IV

Untuk mencapai tujuan Pengoptimalan Reformasi Birokrasi diperlukan sasaran Pelayanan Publik yang Prima dengan 4 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM), cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2023 TW IV

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	85
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	%	85
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	85

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 terdapat 1 sasaran dengan 4 indikator yang dijabarkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	85
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	%	85
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	85

Tabel 4 Program dan Kegiatan

No	PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.046.869.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	81 paket	74.089.100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	27.311.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	15.306.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	520.923.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	15.581.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	303.752.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Kegiatan	284.909.300
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Kegiatan	26.260.800

2	Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 bulan	144.249.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.216.161.636
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	347.180.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	37.150.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	12 laporan	206.358.500
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			

	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			22.750.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	100 orang	11.260.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian / Realisasi Kinerja Triwulan IV

Pada Triwulan III dapat dilihat tujuan Pengoptimalan Reformasi Birokrasi dapat tercapai 100% melalui indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM), cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 poin	85 poin	100	Sangat Tinggi	DPKP
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	85 %	85 %	100	Sangat Tinggi	DPKP
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85 %	85 %	100	Sangat Tinggi	DPKP
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	85 %	100	Sangat Tinggi	DPKP

3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dari 1 tujuan menghasilkan 1 sasaran yang diukur dengan 4 indikator kinerja, dapat dilihat sasaran sudah berhasil mencapai target (100%) diukur oleh 4 indikator.

Tabel 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 poin	85 poin	100	Berhasil sudah mencapai target	Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	85 %	85 %	100	Berhasil sudah mencapai target	
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85 %	85 %	100	Berhasil sudah mencapai target	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	85 %	100	Berhasil sudah mencapai target	

Tabel 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Pengoptimalan Reformasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Program penunjang urusan pemerintah	Terlaksananya Urusan Pemerintah	100	Menunjang

	Birokrasi		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	100	han daerah kabupaten / kota	han Daerah Kabupaten / Kota		
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100				
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100	Program pencegahan, penganggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	Menunjang

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada triwulan IV ini sasaran Pelayanan Publik yang Prima sudah mencapai 100% dengan tingkat efisiensi anggaran 2,53% dan 0,15%. Untuk menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada 1 tujuan dengan 1 sasaran berikut dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
			Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	

1.	Pengoptim alan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	85 poin	85 poin	100	5.059.743.336	4.931.548.0 69	97,45	2,53
			85 %	85 %	100				
			85 %	85 %	100				
			85 %	85 %	100				
						240.368.500	239.999.200	99,85	0,15

3.4 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang

Dari hasil analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
		Targe t TW IV	Realisi sasi TW IV	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100	2.046.869.000	1.998.940.023	97,66	2,34
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 orang	80 orang	100	74.089.100	73.642.000	99,40	0,60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100	27.311.300	27.295.100	99,94	0,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	12 paket	100	15.306.000	14.939.500	97,61	2,39
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100	520.923.200	520.077.950	99,84	0,16
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	12 paket	100	15.581.300	15.460.300	99,22	0,78
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	303.752.000	303.752.000	100	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	22 Unit	100	284.909.300	283.950.000	99,66	0,34
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100	26.260.800	25.900.000	98,62	1,37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100	144.249.600	77.406.693	53,66	46,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.216.161.636	1.207.599.432	99,30	0,70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	8 unit	100	347.180.000	345.635.071	99,55	0,44
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	100	37.150.000	36.950.000	99,46	0,54

	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN							
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 lapora n	12 lapor an	100	206.358.500	205.989.200	99,82	0,18
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 kegiat an	4 kegia tan	100	22.750.000	22.750.000	100	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100 orang	100 orang	100	11.260.000	11.260.000	100	0

3.5 Inovasi (jika ada)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memiliki inovasi terbaru, masih menjalankan inovasi yang selama ini sudah dibuat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Triwulan IV Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran dengan 4 indikator mencapai 100 % dikategorikan sangat tinggi. Untuk itu, perlu ditingkatkan kinerja SKPD agar tetap mempertahankan nilai baik di triwulan berikutnya. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana aksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi triwulan IV Tahun 2023 telah sesuai target. Jika terdapat kelemahan yang belum memenuhi keinginan masyarakat, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.